



**PUTUSAN**

**Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TENGKU SAHENDRA BIN TENGKU ASNI;
2. Tempat lahir : Sintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Famili RT.001/RW.006 Desa Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidair:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor REG. PERKARA : PDM-101/KETAP/08/2023 tertanggal 2 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAHENDRA Bin TENGKU ASNI telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TENGKU SAHENDRA Bin TENGKU ASNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) kotak berwarna putih dibungkus plastik bening berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,2623 (nol koma dua enam dua tiga);
    - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu atau bong;
    - 1 (satu) tas merek polo gate berwarna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol kaca fanbo;
    - 1 (satu) kotak berwarna putih bertuliskan Oppo yang berisikan:
      - 17 (tujuh belas) kantong plastik klip bening kosong;
      - 3 (tiga) korek api merek tokai;
      - 1 (satu) sendok sabu;
      - 3 (tiga) cottonbud;
      - 2 (dua) botol kaca fanbo;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna biru;
- Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAHENDRA BIN TENGKU ASNI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAHENDRA BIN TENGKU ASNI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak berwarna putih dibungkus plastik bening berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat 0,2623 (nol koma dua enam dua tiga) gram netto;
  - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu (bong);
  - 1 (satu) tas merek Polo Gate berwarna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol kaca fanbo;
  - 1 (satu) kotak berwarna putih bertuliskan Oppo yang berisikan:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) kantong plastik klip bening kosong;
- 3 (tiga) korek api merek tokai;
- 1 (satu) sendok sabu;
- 3 (tiga) cottonbud;
- 2 (dua) botol kaca fanbo;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo Y21 warna biru;

## **Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta.Pid/2023/PN Ktp Jo Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Terdakwas pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 134/Akta.Pid/2023/PN Ktp Jo Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023, Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasarakatan Nomor W16.PAS.PAS.5.PK.01.01-2596 tanggal 24 Nopember 2023 mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 24 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 27 Nopember

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 27 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang masing-masing tanggal 27 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp;
3. Menetapkan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu dan Pemohon banding berjanji kan berhenti dan tidak akan mengulangi lagi;
4. Membebaskan kepada Negara membayar perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.500; lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 20 Nopember 2023 dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim Tinggi sependapat namun mengenai *strafmaat* pemidanaan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut berikut ini;

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengutip fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung Saksi LANDRI GESTIAN Desa Perigi, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sehubungan dengan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK ditangkap oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna putih dibungkus plastik bening berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap Narkoba jenis shabu (bong), 1 (satu) kotak berwarna putih bertuliskan Oppo yang berisikan 17 (tujuh belas) kantong plastik klip bening kosong, 3 (tiga) korek api merek Tokai, 1 (satu) sendok shabu, 3 (tiga) cottonbud, 2 (dua) botol kaca fanbo;
- Bahwa kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan anggota kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK adalah milik Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK membeli dan menerima 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dari orang tidak dikenal di Kampung Beting Pontianak pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil patungan atau urunan Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK membeli 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi berdua;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK



- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang antre atau menunggu giliran untuk mandi sedangkan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK baru selesai mandi di warung singgah Desa Perigi Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian anggota kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK, awalnya tidak ada ditemukan barang bukti narkoba namun akhirnya anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna putih dibungkus plastik bening berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu di atas tanah di samping kamar mandi;
- Bahwa yang meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna putih dibungkus plastik bening berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu tersebut adalah Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK;
- Bahwa alasan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK meletakkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna putih dibungkus plastik bening berisikan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal putih narkoba jenis shabu di atas tanah di samping kamar mandi tersebut karena Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK takut ditangkap polisi apabila ada barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK biasanya menggunakan narkoba jenis sabu yang telah dibeli tersebut di tempat Terdakwa dan Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK membelinya dan apabila ada sisa narkoba jenis sabu yang tidak terpakai, maka Saksi ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK simpan di dalam kotak korek api;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/005/DKUKMPP-G.618/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A, terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK



dengan berat total 0,2623 (nol koma dua enam dua tiga) gram netto dan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih yang diduga shabu dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0356.K tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt., NIP.19810427 200604 2 004 selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung **Metamfetamin Positif (+)** termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor 832/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 5 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa positif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa membeli, menguasai narkotika jenis sabu dengan berat total 0,2623 (nol koma dua enam dua tiga) gram netto adalah untuk diguna sendiri oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama ILHAM MANUEL BIN JAYADI PERAK, dan berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor 832/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 5 April 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa positif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin, sehingga Terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika menentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata, bukti sebagai

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK*



penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi dirinya sendiri Mahkamah Agung tetap konsisten pada surat Edaran Mahkamah Agung nomor 03 Tahun 2015 angka 1 sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP.

- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada pertama ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri sedang kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun mengenai besarnya pidanaan akan diperbaiki sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 408 /Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 20 Nopember 2023 diperbaiki khususnya mengenai lamanya pidana/ *strafmaat* pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan seagai berikut;

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK*



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika yang menentukan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada pertama ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya / beratnya relatif sedikit (sesuai surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan satu bagi diri sendiri sedang kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan, maka dalam perkara a quo kualifikasinya merujuk pada pasal dakwaan subsidair sedangkan lamanya pidana/ *strafmaat* pemidanaan mengacu pada Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan tersebut tidak ditentukan denda sehingga mengenai penjatuhan pidana denda ditiadakan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dipandang adil dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa masih menempuh pendidikan sehingga pidana tersebut tidak akan menghilangkan sifat edukasi maupun *deterent effect* kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK*



kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jo Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa TENGKU SAHENDRA BIN TENGKU ASNI tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan dan denda sehingga amar selengkapnyanya berbunyi:
  1. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAHENDRA BIN TENGKU ASNI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
  3. Menyatakan Terdakwa TENGKU SAHENDRA BIN TENGKU ASNI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M. sebagai Hakim Ketua, Supomo, S.H., M.H. dan Marudut Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Supomo, S.H.,M.H.

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

ttd.

Marudut Bakara, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

ttd.

Salim, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 432/PID.SUS/2023/PT PTK